



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Pengguna Anggaran : Tony Karnain, Ph.D

SATKER/SKPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
Kabupaten Kepulauan Anambas

Nama PPTK : Zuardi, S.IP

Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota

Nomor DPA : DPA/A.1/1.01.2.19.0.00.01.0000/001/2025

TAHUN ANGGARAN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

1. LATAR BELAKANG

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025, dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja Pemerintah (KAK) untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada perlu dilakukan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah untuk memenuhi kebutuhan jasa pada kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas. Adapun tujuan dari kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah terpenuhinya tugas dalam pemantauan kesatu daerah dan Lainnya.

3. TARGET/SASARAN

Target/Sasaran Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah untuk peningkatan kualitas pelayanan di bidang Sekretariat. Adapun kelompok sasarannya adalah seluruh aparatur dan masyarakat secara umum.

4. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG / JASA

- ❖ Nama Organisasi : Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas
- ❖ OPD : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

❖ **Pengguna Anggaran (PA) :**

Nama : Tony Karnain, Ph.D
Pangkat/Gol : Pembina Tk. I / IV.b

NIP : 197306022003121013
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

❖ **Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) :**

Nama : Zuardi, S.IP
Pangkat/Gol : Penata / III.c
NIP : 198003282006041017
Jabatan : Analisis Kebijakan Ahli Muda

5. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) alokasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025 dengan **Nomor Kegiatan : 1.01.01.2.01** Total dana yang dibutuhkan **Rp. 61.271.000,- (*enam puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah*)** Terdiri dari :

a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan Kode Rekening : **5.1.02.04** dan Jumlah Anggaran Sub Kegiatan **Rp. 61.271.000,-** sebagai berikut :

1. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri (5.1.02.04.01)

- a. Belanja Perjalanan Dinas Biasa (5.1.02.04.01.0001) Rp. 21.356.000,-
- b. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (5.1.02.04.01.0003) Rp. 39.915.000,-

6. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terdiri atas sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah:

- a. Belanja Perjalanan Dinas Biasa; dan

b. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota.

7. INSTANSI PELAKSANA DAN LOKASI

a. Instansi Pelaksana : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

b. Lokasi Pekerjaan : Kabupaten Kepulauan Anambas.

8. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan dari Januari s.d Desember 2025.

9. KELUARAN

a. Jumlah Laporan Belanja Perjalanan Dinas Biasa; dan


b. Jumlah Laporan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota.

10. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat untuk dapat dipergunakan dan dipedomani sebagaimana mestinya dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Tarempa, 13 Januari 2025

Pengguna Anggaran,



Tony Karnain, Ph.D
Pembina Tk. I / IV.b

NIP. 197306022003121013



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Pengguna Anggaran : Tony Karnain, Ph.D

Satker/Skpd : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
Kabupaten Kepulauan Anambas

Nama PPTK : Zuardi, S.IP

Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota

Nomor DPA : DPA/A.1/1.01.2.19.0.00.01.0000/001/2025

TAHUN ANGGARAN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

1. LATAR BELAKANG

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025, dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja Pemerintah (KAK) untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada perlu dilakukan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah adalah untuk memenuhi kebutuhan jasa pada kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas. Adapun tujuan dari kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah adalah terpenuhinya tugas dalam pemantauan kesatu daerah dan Lainnya.

3. TARGET/SASARAN

Target/Sasaran Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah adalah untuk peningkatan kualitas pelayanan di bidang Sekretariat. Adapun kelompok sasarannya adalah seluruh aparatur dan masyarakat secara umum.

4. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG / JASA

- ❖ Nama Organisasi : Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas
- ❖ OPD : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
- ❖ **Pengguna Anggaran (PA) :**
 - Nama : Tony Karnain, Ph.D
 - Pangkat/Gol : Pembina Tk. I / IV.b
 - NIP : 197306022003121013
 - Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

❖ **Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) :**

Nama : Zuardi, S.IP
Pangkat/Gol : Penata / III.c
NIP : 198003282006041017
Jabatan : Analisis Kebijakan Ahli Muda

5. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) alokasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025 dengan **Nomor Kegiatan : 1.01.01.2.05** Total dana yang dibutuhkan **Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)** Terdiri dari :

- a. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan Kode Rekening : **5.1.02.04** dan Jumlah Anggaran Sub Kegiatan **Rp. 150.000.000,-** sebagai berikut :

1. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri (5.1.02.04.01)

- a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (5.1.02.04.01.0003) Rp. 150.000.000,-

6. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terdiri atas sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah:

- a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota.

7. INSTANSI PELAKSANA DAN LOKASI

- a. Instansi Pelaksana : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
- b. Lokasi Pekerjaan : Kabupaten Kepulauan Anambas.

8. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan dari Januari s.d Desember 2025.

9. KELUARAN


a. Jumlah Laporan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota.

10. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat untuk dapat dipergunakan dan dipedomani sebagaimana mestinya dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Tarempa, 13 Januari 2025

Pengguna Anggaran,



Tony Karnain, Ph.D

Pembina Tk. I / IV.b

NIP. 197306022003121013



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Pengguna Anggaran : Tony Karnain, Ph.D

SATKER/SKPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
Kabupaten Kepulauan Anambas

Nama PPTK : Zuardi, S.IP

Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota

Nomor DPA : DPA/A.1/1.01.2.19.0.00.01.0000/001/2025

TAHUN ANGGARAN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

1. LATAR BELAKANG

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025, dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja Pemerintah (KAK) untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada perlu dilakukan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah adalah untuk memenuhi kebutuhan jasa pada kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas. Adapun tujuan dari kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah adalah terpenuhinya Penyediaan Peralatan Kantor, dan Lainnya.

3. TARGET/SASARAN

Target/Sasaran Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah adalah untuk peningkatan kualitas pelayanan di bidang Sekretariat. Adapun kelompok sasarannya adalah seluruh aparatur dan masyarakat secara umum.

4. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG / JASA

- ❖ Nama Organisasi : Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas
- ❖ OPD : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
- ❖ **Pengguna Anggaran (PA) :**
 - Nama : Tony Karnain, Ph.D
 - Pangkat/Gol : Pembina Tk. I / IV.b
 - NIP : 197306022003121013
 - Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

❖ **Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) :**

Nama : Zuardi, S.IP
Pangkat/Gol : Penata / III.c
NIP : 198003282006041017
Jabatan : Analisis Kebijakan Ahli Muda

5. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) alokasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025 dengan **Nomor Kegiatan : 1.01.01.2.06** Total dana yang dibutuhkan **Rp. 324.882.326,-** (*tiga ratus dua puluh empat juta delapan ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah*) Terdiri dari :

a. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan Kode Rekening : **5.1.02.01** dan Jumlah Anggaran Sub Kegiatan **Rp. 324.882.326,-** sebagai berikut :

1. Belanja Barang Pakai Habis (5.1.02.01.01)

- a. Belanja Bahan - Bahan Bakar dan Pelumas (5.1.02.01.01.0004) Rp. 162.027.002,-
- b. Belanja Bahan-Isi Tabung Gas (5.1.02.01.01.0010) Rp. 1.504.500,-
- c. Belanja Bahan - Bahan Lainnya (5.1.02.01.01.0012) Rp. 680.730,-
- d. Belanja Natura dan Pakan-Natura (5.1.02.01.01.0043) Rp. 26.950.094,-
- e. Belanja Makanan dan Minuman Rapat (5.1.02.01.01.0052) Rp. 85.320.000,-
- f. Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu (5.1.02.01.01.0058) Rp. 4.400.000,-
- g. Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan (5.1.02.01.01.0058) Rp. 44.000.000,-

6. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri atas sub kegiatan :

- a. Belanja Barang Pakai Habis;

7. INSTANSI PELAKSANA DAN LOKASI

- a. Instansi Pelaksana : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
- b. Lokasi Pekerjaan : Kabupaten Kepulauan Anambas.

8. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan dari Januari s.d Desember 2025.

9. KELUARAN


- a. Jumlah Laporan Barang Pakai Habis.

10. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat untuk dapat dipergunakan dan dipedomani sebagaimana mestinya dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Tarempa, 13 Januari 2025

Pengguna Anggaran,



Tony Karnain, Ph.D

Pembina Tk. I / IV.b

NIP. 197306022003121013



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Pengguna Anggaran : Tony Karnain, Ph.D

SATKER/SKPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
Kabupaten Kepulauan Anambas

Nama PPTK : Zuardi, S.IP

Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota

Nomor DPA : DPA/A.1/1.01.2.19.0.00.01.0000/001/2025

TAHUN ANGGARAN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024

1. LATAR BELAKANG

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025, dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja Pemerintah (KAK) untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada perlu dilakukan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah adalah untuk memenuhi kebutuhan jasa pada kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas. Adapun tujuan dari kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah adalah terpenuhinya Penyediaan Peralatan Kantor, dan Lainnya.

3. TARGET/SASARAN

Target/Sasaran Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah adalah untuk peningkatan kualitas pelayanan di bidang Sekretariat. Adapun kelompok sasarannya adalah seluruh aparatur dan masyarakat secara umum.

4. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG / JASA

- ❖ Nama Organisasi : Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas
- ❖ OPD : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
- ❖ **Pengguna Anggaran (PA) :**
 - Nama : Tony Karnain, Ph.D
 - Pangkat/Gol : Pembina Tk. I / IV.b
 - NIP : 197306022003121013
 - Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

❖ **Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) :**

Nama : Zuardi, S.IP
Pangkat/Gol : Penata / III.c
NIP : 198003282006041017
Jabatan : Analisis Kebijakan Ahli Muda

5. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) alokasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025 dengan **Nomor Kegiatan : 1.01.01.2.06** Total dana yang dibutuhkan **Rp. 15.300.000,- (lima belas juta tiga ratus ribu rupiah rupiah)** Terdiri dari :

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan Kode Rekening : **5.1.02.01** dan Jumlah Anggaran Sub Kegiatan **Rp.15.300.000,-** sebagai berikut :

1. Belanja Barang Pakai Habis (5.1.02.01.01)

- a. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (5.1.02.01.01.0026) Rp. 15.300.000,-

6. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri atas sub kegiatan :

- a. Belanja Barang Pakai Habis;

7. INSTANSI PELAKSANA DAN LOKASI

- a. Instansi Pelaksana : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
- b. Lokasi Pekerjaan : Kabupaten Kepulauan Anambas.

8. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan dari Januari s.d Desember 2025.

9. KELUARAN


a. Jumlah Laporan Barang Pakai Habis.

10. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat untuk dapat dipergunakan dan dipedomani sebagaimana mestinya dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Tarempa, 13 Januari 2025

Pengguna Anggaran,



Tony Karnain, Ph.D
Pembina Tk. I / IV.b

NIP 197306022003121013



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Pengguna Anggaran : Tony Karnain, Ph.D

Satker/SKPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
Kabupaten Kepulauan Anambas

Nama PPTK : Zuardi, S.IP

Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota

Nomor DPA : DPA/A.1/1.01.2.19.0.00.01.0000/001/2025

TAHUN ANGGARAN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

1. LATAR BELAKANG

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025, dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja Pemerintah (KAK) untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada perlu dilakukan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Administrasi Umum Perangkat Daerah adalah untuk memenuhi kebutuhan jasa pada kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas. Adapun tujuan dari kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah adalah terpenuhinya Penyediaan Pereengkapan kantor dan Lainnya.

3. TARGET/SASARAN

Target/Sasaran Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah adalah untuk peningkatan kualitas pelayanan di bidang Sekretariat. Adapun kelompok sasarannya adalah seluruh aparatur dan masyarakat secara umum.

4. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG / JASA

- ❖ Nama Organisasi : Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas
- ❖ OPD : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
- ❖ **Pengguna Anggaran (PA) :**
 - Nama : Tony Karnain, Ph.D
 - Pangkat/Gol : Pembina Tk. I / IV.b
 - NIP : 197306022003121013
 - Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

❖ **Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) :**

Nama : Zuardi, S.IP
Pangkat/Gol : Penata / III.c
NIP : 198003282006041017
Jabatan : Analisis Kebijakan Ahli Muda

5. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) alokasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025 dengan **Nomor Kegiatan : 1.01.01.2.06** Total dana yang dibutuhkan **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** Terdiri dari :

a. Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Kode Rekening : **5.1.02.01** dan Jumlah Anggaran Sub Kegiatan **Rp. 200.000.000,-** sebagai berikut :

1. Belanja Barang Pakai Habis (5.1.02.01.01)

a. Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor – Alat Listrik (5.1.02.01.01.0031) Rp. 200.000.000,-

6. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terdiri atas sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah:

a. Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan – Alat Listrik.

7. INSTANSI PELAKSANA DAN LOKASI

a. Instansi Pelaksana : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
b. Lokasi Pekerjaan : Kabupaten Kepulauan Anambas.

8. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan dari Januari s.d Desember 2025.

9. KELUARAN


a. Jumlah Laporan Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan – Alat Listrik.

10. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat untuk dapat dipergunakan dan dipedomani sebagaimana mestinya dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Tarempa, 13 Januari 2025

Pengguna Anggaran,



Tony Karnain, Ph.D
Pembina Tk. I / IV.b
NIP. 197306022003121013



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Pengguna Anggaran : Tony Karnain, Ph.D

SATKER/SKPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
Kabupaten Kepulauan Anambas

Nama PPTK : Zuardi, S.IP

Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota

Nomor DPA : DPA/A.1/1.01.2.19.0.00.01.0000/001/2025

TAHUN ANGGARAN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

1. LATAR BELAKANG

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025, dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja Pemerintah (KAK) untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada perlu dilakukan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah adalah untuk memenuhi kebutuhan jasa pada kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas. Adapun tujuan dari kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah adalah terpenuhinya Penyediaan Peralatan Kantor, dan Lainnya.

3. TARGET/SASARAN

Target/Sasaran Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah adalah untuk peningkatan kualitas pelayanan di bidang Sekretariat. Adapun kelompok sasarannya adalah seluruh aparatur dan masyarakat secara umum.

4. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG / JASA

- ❖ Nama Organisasi : Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas
- ❖ OPD : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
- ❖ **Pengguna Anggaran (PA) :**
 - Nama : Tony Karnain, Ph.D
 - Pangkat/Gol : Pembina Tk. I / IV.b
 - NIP : 197306022003121013
 - Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

❖ **Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) :**

Nama : Zuardi, S.IP
Pangkat/Gol : Penata / III.c
NIP : 198003282006041017
Jabatan : Analisis Kebijakan Ahli Muda

5. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) alokasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025 dengan **Nomor Kegiatan : 1.01.01.2.06** Total dana yang dibutuhkan **Rp. 1.002.538.462,-** (*satu milyar dua juta lima ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus enam puluh dua rupiah*) Terdiri dari :

a. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan Kode Rekening : **5.1.02.01** dan Jumlah Anggaran Sub Kegiatan **Rp. 271.033.971,-** sebagai berikut :

1. Belanja Barang Pakai Habis (5.1.02.01.01)

- a. Belanja Bahan - Bahan Kimia (5.1.02.01.01.0002) Rp. 21.548.400,-
- b. Belanja Bahan - Bahan Lainnya (5.1.02.01.01.0012) Rp. 10.309.419,-
- c. Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor (5.1.02.01.01.0030) Rp. 5.663.055,-
- d. Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik (5.1.02.01.01.0031) Rp. 9.264.457,-
- e. Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Survenir/Cendera Mata (5.1.02.01.01.0035) Rp. 110.701.950,-
- f. Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (5.1.02.01.01.0036) Rp. 13.546.690,-
- g. Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) (5.1.02.01.01.0064) Rp. 100.000.000,-

b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan Kode Rekening : **5.2.02.01** dan Jumlah Anggaran Sub Kegiatan **Rp.227.929.660,-** sebagai berikut :

1. Belanja Modal Alat Besar Apung (5.2.02.01.02)

a. Belanja Modal Mesin Proses Apung (5.2.02.01.02.0005) Rp. 227.929.660,-

c. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan Kode Rekening : **5.2.02.05** dan Jumlah Anggaran Sub Kegiatan **Rp. 57.544.806,-** sebagai berikut :

1. Belanja Modal Alat Rumah Tangga (5.2.02.05.02)

a. Belanja Modal Mebel (5.2.02.05.02.0001) Rp. 17.136.960,-

b. Belanja Modal Alat Pendingin (5.2.02.05.02.0004) Rp. 40.407.846,-

d. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan Kode Rekening : **5.2.02.10** dan Jumlah Anggaran Sub Kegiatan **Rp. 446.030.025,-** sebagai berikut :

1. Belanja Modal Komputer Unit (5.2.02.10.01)

a. Belanja Modal Personal Computer (5.2.02.10.01.0002) Rp. 352.441.995,-

2. Belanja Modal Peralatan Komputer (5.2.02.10.02)

b. Belanja Modal Peralatan Personal Computer (5.2.02.10.02.0003) Rp. 93.588.030,-

6. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri atas sub kegiatan :

- a. Belanja Barang Pakai Habis;
- b. Belanja Modal Alat Besar Apung;
- c. Belanja Modal Alat Rumah Tangga;
- d. Belanja Modal Komputer Unit; dan
- e. Belanja Modal Peralatan Komputer.

7. INSTANSI PELAKSANA DAN LOKASI

- a. Instansi Pelaksana : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
- b. Lokasi Pekerjaan : Kabupaten Kepulauan Anambas.

8. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan dari Januari s.d Desember 2025.

9. KELUARAN

- a. Jumlah Laporan Barang Pakai Habis.
- b. Jumlah Laporan Belanja Modal Alat Besar Apung.
- c. Jumlah Laporan Belanja Belanja Modal Alat Rumah Tangga
- d. Jumlah Belanja Modal Komputer Unit.
- e. Jumlah Belanja Modal Peralatan Komputer.

10. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat untuk dapat dipergunakan dan dipedomani sebagaimana mestinya dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Tarempa, 13 Januari 2025

Pengguna Anggaran,



Tony Karnain, Ph.D
Pembina Tk. I / IV.b
NIP. 197306022003121013



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Pengguna Anggaran : Tony Karnain, Ph.D

SATKER/SKPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
Kabupaten Kepulauan Anambas

Nama PPTK : Zuardi, S.IP

Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota

Nomor DPA : DPA/A.1/1.01.2.19.0.00.01.0000/001/2025

TAHUN ANGGARAN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024

1. LATAR BELAKANG

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025, dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja Pemerintah (KAK) untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada perlu dilakukan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah adalah untuk memenuhi kebutuhan jasa pada kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas. Adapun tujuan dari kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah adalah terpenuhinya Penyediaan Peralatan Kantor, dan Lainnya.

3. TARGET/SASARAN

Target/Sasaran Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah adalah untuk peningkatan kualitas pelayanan di bidang Sekretariat. Adapun kelompok sasarannya adalah seluruh aparatur dan masyarakat secara umum.

4. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG / JASA

- ❖ Nama Organisasi : Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas
- ❖ OPD : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
- ❖ **Pengguna Anggaran (PA) :**
 - Nama : Tony Karnain, Ph.D
 - Pangkat/Gol : Pembina Tk. I / IV.b
 - NIP : 197306022003121013
 - Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

❖ **Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) :**

Nama : Zuardi, S.IP
Pangkat/Gol : Penata / III.c
NIP : 198003282006041017
Jabatan : Analisis Kebijakan Ahli Muda

5. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) alokasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025 dengan **Nomor Kegiatan : 1.01.01.2.06** Total dana yang dibutuhkan **Rp. 111.800.000,- (seratus sebelas juta delapan ratus ribu rupiah)** Terdiri dari :

a. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan Kode Rekening : **5.1.02.01** dan Jumlah Anggaran Sub Kegiatan **Rp. 111.800.000,-** sebagai berikut :

1. Belanja Barang Pakai Habis (5.1.02.01.01)

- a. Belanja Bahan - Bahan Lainnya (5.1.02.01.01.0012) Rp. 23.762.765,-
- b. Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor (5.1.02.01.01.0030) Rp. 88.037.235,-

6. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri atas sub kegiatan :

- a. Belanja Barang Pakai Habis.

7. INSTANSI PELAKSANA DAN LOKASI

- a. Instansi Pelaksana : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
- b. Lokasi Pekerjaan : Kabupaten Kepulauan Anambas.

8. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan dari Januari s.d Desember 2025.

9. KELUARAN

a. Jumlah Laporan Barang Pakai Habis.

10. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat untuk dapat dipergunakan dan dipedomani sebagaimana mestinya dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Tarempa, 13 Januari 2025

Pengguna Anggaran,



Tony Karnain, Ph.D
Pembina Tk. I / IV.b
NIP. 197306022003121013



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Pengguna Anggaran : Tony Karnain, Ph.D

Satker/Skpd : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
Kabupaten Kepulauan Anambas

Nama PPTK : Zuardi, S.IP

Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota

Nomor DPA : DPA/A.1/1.01.2.19.0.00.01.0000/001/2025

TAHUN ANGGARAN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

1. LATAR BELAKANG

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025, dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja Pemerintah (KAK) untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada perlu dilakukan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah adalah untuk memenuhi kebutuhan jasa pada kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas. Adapun tujuan dari kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah adalah terpenuhinya tugas dalam pemantauan kesatu daerah dan Lainnya.

3. TARGET/SASARAN

Target/Sasaran Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah adalah untuk peningkatan kualitas pelayanan di bidang Sekretariat. Adapun kelompok sasarannya adalah seluruh aparatur dan masyarakat secara umum.

4. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG / JASA

- ❖ Nama Organisasi : Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas
- ❖ OPD : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
- ❖ **Pengguna Anggaran (PA) :**
 - Nama : Tony Karnain, Ph.D
 - Pangkat/Gol : Pembina Tk. I / IV.b
 - NIP : 197306022003121013
 - Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

❖ **Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) :**

Nama : Zuardi, S.IP
Pangkat/Gol : Penata / III.c
NIP : 198003282006041017
Jabatan : Analisis Kebijakan Ahli Muda

5. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) alokasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025 dengan **Nomor Kegiatan : 1.01.01.2.06** Total dana yang dibutuhkan **Rp. 444.430.000,-** (*empat ratus empat puluh empat juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah*) Terdiri dari :

- a. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan Kode Rekening : **5.1.02.04** dan Jumlah Anggaran Sub Kegiatan **Rp. 444.430.000,-** sebagai berikut :

1. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri (5.1.02.04.01)

- a. Belanja Perjalanan Dinas Biasa (5.1.02.04.01.0001) Rp. 444.430.000,-

6. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terdiri atas sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah:

- a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri.

7. INSTANSI PELAKSANA DAN LOKASI

- a. Instansi Pelaksana : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
- b. Lokasi Pekerjaan : Kabupaten Kepulauan Anambas.

8. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan dari Januari s.d Desember 2025.

9. KELUARAN

- a. Jumlah Laporan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri.

10. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat untuk dapat dipergunakan dan dipedomani sebagaimana mestinya dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Tarempa, 13 Januari 2025

Pengguna Anggaran,



Tony Karnain, Ph.D
Pembina Tk. I / IV.b
NIP. 197306022003121013



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Pengguna Anggaran : Tony Karnain, Ph.D

SATKER/SKPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
Kabupaten Kepulauan Anambas

Nama PPTK : Zuardi, S.IP

Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota

Nomor DPA : DPA/A.1/1.01.2.19.0.00.01.0000/001/2025

TAHUN ANGGARAN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2025

1. LATAR BELAKANG

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025, dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja Pemerintah (KAK) untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada perlu dilakukan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah adalah untuk memenuhi kebutuhan jasa pada kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas. Adapun tujuan dari kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah adalah terpenuhinya Penyediaan Peralatan Kantor, dan Lainnya.

3. TARGET/SASARAN

Target/Sasaran Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah adalah untuk peningkatan kualitas pelayanan di bidang Sekretariat. Adapun kelompok sasarannya adalah seluruh aparatur dan masyarakat secara umum.

4. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG / JASA

- ❖ Nama Organisasi : Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas
- ❖ OPD : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
- ❖ **Pengguna Anggaran (PA) :**
 - Nama : Tony Karnain, Ph.D
 - Pangkat/Gol : Pembina Tk. I / IV.b
 - NIP : 197306022003121013

Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

❖ **Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) :**

Nama : Zuardi, S.IP
Pangkat/Gol : Penata / III.c
NIP : 198003282006041017
Jabatan : Analisis Kebijakan Ahli Muda

5. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) alokasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025 dengan **Nomor Kegiatan : 1.01.01.2.07** Total dana yang dibutuhkan **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** Terdiri dari :

- a. Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya dengan Kode Rekening : **5.2.02.02** dan Jumlah Anggaran Sub Kegiatan **Rp. 100.000.000,-** sebagai berikut :

- 1. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor (5.2.02.02.01)**

- a. Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua (5.2.02.02.01.0004) Rp. 100.000.000,-

6. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri atas sub kegiatan :

- a. Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua.

7. INSTANSI PELAKSANA DAN LOKASI

- a. Instansi Pelaksana : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
- b. Lokasi Pekerjaan : Kabupaten Kepulauan Anambas.

8. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan dari Januari s.d Desember 2025.

9. KELUARAN

- a. Jumlah Laporan Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua.

10. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat untuk dapat dipergunakan dan dipedomani sebagaimana mestinya dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Tarempa, 13 Januari 2025
Pengguna Anggaran,

Tony Karnain, Ph.D
Pembina
NIP. 197306022003121013



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Pengguna Anggaran : Tony Karnain, Ph.D

SATKER/SKPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
Kabupaten Kepulauan Anambas

Nama PPTK : Zuardi, S.IP

Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota

Nomor DPA : DPA/A.1/1.01.2.19.0.00.01.0000/001/2025

TAHUN ANGGARAN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH
TAHUN 2025

1. LATAR BELAKANG

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025, dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja Pemerintah (KAK) untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada perlu dilakukan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah untuk memenuhi kebutuhan jasa pada kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas. Adapun tujuan dari kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah terpenuhinya Penyediaan Peralatan Kantor, dan Lainnya.

3. TARGET/SASARAN

Target/Sasaran Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah untuk peningkatan kualitas pelayanan di bidang Sekretariat. Adapun kelompok sasarannya adalah seluruh aparatur dan masyarakat secara umum.

4. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG / JASA

- ❖ Nama Organisasi : Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas
- ❖ OPD : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

❖ **Pengguna Anggaran (PA) :**

Nama : Tony Karnain, Ph.D
Pangkat/Gol : Pembina Tk. I / IV.b
NIP : 197306022003121013
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

❖ **Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) :**

Nama : Zuardi, S.IP
Pangkat/Gol : Penata / III.c
NIP : 198003282006041017
Jabatan : Analisis Kebijakan Ahli Muda

5. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) alokasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025 dengan **Nomor Kegiatan : 1.01.01.2.08** Total dana yang dibutuhkan **Rp. 188.774.937,- (seratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu Sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah)** Terdiri dari :

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan Kode Rekening : **5.1.02.02** dan Jumlah Anggaran Sub Kegiatan **Rp. 188.774.937,-** sebagai berikut :

- 1. Belanja Jasa Kantor (5.1.02.02.01)**

- a. Belanja Tagihan Listrik (5.1.02.02.01.0061) Rp. 188.774.937,-

6. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri atas sub kegiatan :

- a. Belanja Jasa Kantor.

7. INSTANSI PELAKSANA DAN LOKASI

- a. Instansi Pelaksana : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
- b. Lokasi Pekerjaan : Kabupaten Kepulauan Anambas.

8. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan dari Januari s.d Desember 2025.

9. KELUARAN

a. Jumlah Laporan Belanja Jasa Kantor.

10. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat untuk dapat dipergunakan dan dipedomani sebagaimana mestinya dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Tarempa, 13 Januari 2025

Pengguna Anggaran,



Tony Karnain, Ph.D

Pembina Tk. I / IV.b

NIP. 197306022003121013



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Pengguna Anggaran : Tony Karnain, Ph.D

SATKER/SKPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
Kabupaten Kepulauan Anambas

Nama PPTK : Zuardi, S.IP

Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota

Nomor DPA : DPA/A.1/1.01.2.19.0.00.01.0000/001/2025

TAHUN ANGGARAN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH
TAHUN 2025

1. LATAR BELAKANG

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025, dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja Pemerintah (KAK) untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada perlu dilakukan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah untuk memenuhi kebutuhan jasa pada kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas. Adapun tujuan dari kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah terpenuhinya Penyediaan Peralatan Kantor, dan Lainnya.

3. TARGET/SASARAN

Target/Sasaran Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah untuk peningkatan kualitas pelayanan di bidang Sekretariat. Adapun kelompok sasarannya adalah seluruh aparatur dan masyarakat secara umum.

4. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG / JASA

- ❖ Nama Organisasi : Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas
- ❖ OPD : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

❖ **Pengguna Anggaran (PA) :**

Nama : Tony Karnain, Ph.D
Pangkat/Gol : Pembina Tk. I / IV.b
NIP : 197306022003121013
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

❖ **Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) :**

Nama : Zuardi, S.IP
Pangkat/Gol : Penata / III.c
NIP : 198003282006041017
Jabatan : Analisis Kebijakan Ahli Muda

5. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) alokasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025 dengan **Nomor Kegiatan : 1.01.01.2.08** Total dana yang dibutuhkan **Rp. 90.300.000,-** (*Sembilan puluh juta tiga ratus ribu rupiah*) Terdiri dari :

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan Kode Rekening : **5.1.02.03** dan Jumlah Anggaran Sub Kegiatan **Rp. 90.300.000,-** sebagai berikut :

1. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (5.1.02.03.02)

- a. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya (5.1.02.03.02.0052) Rp. 60.720.000,-
- b. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin (5.1.02.03.02.0121) Rp. 6.950.000,-
- c. Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer (5.1.02.03.02.0405) Rp. 22.630.000,-

6. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri atas sub kegiatan :

a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin.

7. INSTANSI PELAKSANA DAN LOKASI

a. Instansi Pelaksana : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

b. Lokasi Pekerjaan : Kabupaten Kepulauan Anambas.

8. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan dari Januari s.d Desember 2025.

9. KELUARAN

a. Jumlah Laporan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin.

10. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat untuk dapat dipergunakan dan dipedomani sebagaimana mestinya dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Tarempa, 13 Januari 2025

Pengguna Anggaran,



Tony Karnain, Ph.D
Pembina Tk. I / IV.b
NIP. 197306022003121013



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Pengguna Anggaran : Tony Karnain, Ph.D

SATKER/SKPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
Kabupaten Kepulauan Anambas

Nama PPTK : Zuardi, S.IP

Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota

Nomor DPA : DPA/A.1/1.01.2.19.0.00.01.0000/001/2025

TAHUN ANGGARAN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH
TAHUN 2025

1. LATAR BELAKANG

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025, dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja Pemerintah (KAK) untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada perlu dilakukan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah untuk memenuhi kebutuhan jasa pada kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas. Adapun tujuan dari kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah terpenuhinya Penyediaan Peralatan Kantor, dan Lainnya.

3. TARGET/SASARAN

Target/Sasaran Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah untuk peningkatan kualitas pelayanan di bidang Sekretariat. Adapun kelompok sasarannya adalah seluruh aparatur dan masyarakat secara umum.

4. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG / JASA

- ❖ Nama Organisasi : Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas
- ❖ OPD : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

❖ **Pengguna Anggaran (PA) :**

Nama : Tony Karnain, Ph.D
Pangkat/Gol : Pembina Tk. I / IV.b
NIP : 197306022003121013
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

❖ **Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) :**

Nama : Zuardi, S.IP
Pangkat/Gol : Penata / III.c
NIP : 198003282006041017
Jabatan : Analisis Kebijakan Ahli Muda

5. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) alokasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025 dengan **Nomor Kegiatan : 1.01.01.2.08** Total dana yang dibutuhkan **Rp. 305.664.911,78 (tiga ratus lima juta enam ratus enam puluh empat ribu Sembilan ratus sebelas rupiah)** Terdiri dari :

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan Kode Rekening : **5.1.02.01** dan Jumlah Anggaran Sub Kegiatan **Rp. 305.664.911,78** sebagai berikut :

1. Belanja Barang Pakai Habis (5.1.02.01.01)

- a. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (5.1.02.01.01.0024) Rp. 51.410.850,-
b. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover (5.1.02.01.01.0024) Rp. 127.537.500,-
c. Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak (5.1.02.01.01.0026) Rp. 11.699.561,78
d. Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (5.1.02.01.01.0027) Rp. 56.520.000,-
e. Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (5.1.02.01.01.0035) Rp. 110.701.950,-

6. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri atas sub kegiatan :

a. Belanja Barang Pakai Habis;

7. INSTANSI PELAKSANA DAN LOKASI

a. Instansi Pelaksana : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

b. Lokasi Pekerjaan : Kabupaten Kepulauan Anambas.

8. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan dari Januari s.d Desember 2025.

9. KELUARAN

a. Jumlah Laporan Barang Pakai Habis.

10. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat untuk dapat dipergunakan dan dipedomani sebagaimana mestinya dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Tarempa, 13 Januari 2025

Pengguna Anggaran,



Tony Karnain, Ph.D
Pembina Tk. I / IV.b

NIP. 197306022003121013



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Pengguna Anggaran : Tony Karnain, Ph.D

SATKER/SKPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
Kabupaten Kepulauan Anambas

Nama PPTK : Zuardi, S.IP

Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota

Nomor DPA : DPA/A.1/1.01.2.19.0.00.01.0000/001/2025

TAHUN ANGGARAN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN 2025

1. LATAR BELAKANG

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025, dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja Pemerintah (KAK) untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada perlu dilakukan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah untuk memenuhi kebutuhan jasa pada kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas. Adapun tujuan dari kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah terpenuhinya Penyediaan Peralatan Kantor, dan Lainnya.

3. TARGET/SASARAN

Target/Sasaran Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah untuk peningkatan kualitas pelayanan di bidang Sekretariat. Adapun kelompok sasarannya adalah seluruh aparatur dan masyarakat secara umum.

4. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG / JASA

- ❖ Nama Organisasi : Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas
- ❖ OPD : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

❖ **Pengguna Anggaran (PA) :**

Nama : Tony Karnain, Ph.D
Pangkat/Gol : Pembina Tk. I / IV.b
NIP : 197306022003121013
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

❖ **Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) :**

Nama : Zuardi, S.IP
Pangkat/Gol : Penata / III.c
NIP : 198003282006041017
Jabatan : Analisis Kebijakan Ahli Muda

5. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) alokasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025 dengan **Nomor Kegiatan : 1.01.01.2.09** Total dana yang dibutuhkan **Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)** Terdiri dari :

- a. Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya dengan Kode Rekening : **5.1.02.03** dan Jumlah Anggaran Sub Kegiatan **Rp. 150.000.000,-** sebagai berikut :

- 1. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (5.1.02.03.02)**

- a. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua (5.1.02.03.02.0038)
Rp. 150.000.000,-

6. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri atas sub kegiatan :

- a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin.

7. INSTANSI PELAKSANA DAN LOKASI

- a. Instansi Pelaksana : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
- b. Lokasi Pekerjaan : Kabupaten Kepulauan Anambas.

8. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan dari Januari s.d Desember 2025.

9. KELUARAN

- a. Jumlah Laporan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin.

10. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat untuk dapat dipergunakan dan dipedomani sebagaimana mestinya dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Tarempa, 13 Januari 2025

Pengguna Anggaran,

The image shows a circular official stamp in purple ink. The outer ring contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN ANAMBAS' at the top and 'DINAS PENDIDIKAN YOUTH AND SPORTS' at the bottom, separated by two stars. In the center of the stamp is a smaller emblem. Overlaid on the right side of the stamp is a blue ink signature.

Tony Karnain, Ph.D

Pembina Tk. I / IV.b

NIP. 197306022003121013



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Pengguna Anggaran : Tony Karnain, Ph.D

SATKER/SKPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
Kabupaten Kepulauan Anambas

Nama PPTK : Zuardi, S.IP

Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota

Nomor DPA : DPA/A.1/1.01.2.19.0.00.01.0000/001/2025

TAHUN ANGGARAN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN 2025

1. LATAR BELAKANG

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025, dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja Pemerintah (KAK) untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada perlu dilakukan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah untuk memenuhi kebutuhan jasa pada kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas. Adapun tujuan dari kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah terpenuhinya Penyediaan Peralatan Kantor, dan Lainnya.

3. TARGET/SASARAN

Target/Sasaran Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah untuk peningkatan kualitas pelayanan di bidang Sekretariat. Adapun kelompok sasarannya adalah seluruh aparatur dan masyarakat secara umum.

4. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG / JASA

- ❖ Nama Organisasi : Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas
- ❖ OPD : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

❖ **Pengguna Anggaran (PA) :**

Nama : Tony Karnain, Ph.D
Pangkat/Gol : Pembina Tk. I / IV.b
NIP : 197306022003121013
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

❖ **Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) :**

Nama : Zuardi, S.IP
Pangkat/Gol : Penata / III.c
NIP : 198003282006041017
Jabatan : Analisis Kebijakan Ahli Muda

5. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) alokasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025 dengan **Nomor Kegiatan : 1.01.01.2.09** Total dana yang dibutuhkan **Rp. 193.739.600,-** (*seratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus rupiah*) Terdiri dari :

- a. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan Kode Rekening : **5.1.02.01** dan Jumlah Anggaran Sub Kegiatan **Rp. 193.739.600,-** sebagai berikut :

- 1. Belanja Barang Pakai Habis (5.1.02.02.01)**

- a. Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Kontruksi (5.1.02.01.01.0001) Rp. 48.939.600,-
- b. Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat (5.1.02.01.01.0039) Rp. 144.800.000,-

6. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri atas sub kegiatan :

- a. Belanja Barang Pakai Habis;

7. INSTANSI PELAKSANA DAN LOKASI

- a. Instansi Pelaksana : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
- b. Lokasi Pekerjaan : Kabupaten Kepulauan Anambas.

8. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan dari Januari s.d Desember 2025.

9. KELUARAN

- a. Jumlah Laporan Belanja Barang Pakai Habis.

10. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat untuk dapat dipergunakan dan dipedomani sebagaimana mestinya dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Tarempa, 13 Januari 2025

Pengguna Anggaran,



Tony Karnain, Ph.D
Pembina Tk. I / IV.b
NIP. 197306022003121013



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Pengguna Anggaran : Tony Karnain, Ph.D

SATKER/SKPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
Kabupaten Kepulauan Anambas

Nama PPTK : Zuardi, S.IP

Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota

Nomor DPA : DPA/A.1/1.01.2.19.0.00.01.0000/001/2025

TAHUN ANGGARAN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN 2025

1. LATAR BELAKANG

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025, dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja Pemerintah (KAK) untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada perlu dilakukan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah untuk memenuhi kebutuhan jasa pada kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas. Adapun tujuan dari kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah terpenuhinya Penyediaan Peralatan Kantor, dan Lainnya.

3. TARGET/SASARAN

Target/Sasaran Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah untuk peningkatan kualitas pelayanan di bidang Sekretariat. Adapun kelompok sasarannya adalah seluruh aparatur dan masyarakat secara umum.

4. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG / JASA

- ❖ Nama Organisasi : Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas
- ❖ OPD : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

❖ **Pengguna Anggaran (PA) :**

Nama : Tony Karnain, Ph.D
Pangkat/Gol : Pembina Tk. I / IV.b
NIP : 197306022003121013
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

❖ **Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) :**

Nama : Zuardi, S.IP
Pangkat/Gol : Penata / III.c
NIP : 198003282006041017
Jabatan : Analisis Kebijakan Ahli Muda

5. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) alokasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025 dengan **Nomor Kegiatan : 1.01.01.2.09** Total dana yang dibutuhkan **Rp. 316.027.602,- (tiga ratus enam belas juta dua puluh tujuh ribu enam ratus dua rupiah)** Terdiri dari :

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan Kode Rekening : **5.1.02.03** dan Jumlah Anggaran Sub Kegiatan **Rp. 316.027.602,-** sebagai berikut :

1. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (5.1.02.03.02)

- a. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya (5.1.02.03.02.0052) Rp. 316.027.602,-

6. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri atas sub kegiatan :

- a. Belanja Barang Pakai Habis;

7. INSTANSI PELAKSANA DAN LOKASI

- a. Instansi Pelaksana : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
- b. Lokasi Pekerjaan : Kabupaten Kepulauan Anambas.

8. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan dari Januari s.d Desember 2025.

9. KELUARAN


- a. Jumlah Laporan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin.

10. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat untuk dapat dipergunakan dan dipedomani sebagaimana mestinya dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Tarempa, 13 Januari 2025

Pengguna Anggaran,



Tony Karnain, Ph.D
Pembina Tk. I / IV.b
NIP. 197306022003121013



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Pengguna Anggaran : Tony Karnain, Ph.D

SATKER/SKPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
Kabupaten Kepulauan Anambas

Nama PPTK : Zuardi, S.IP

Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota

Nomor DPA : DPA/A.1/1.01.2.19.0.00.01.0000/001/2025

TAHUN ANGGARAN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN 2025

1. LATAR BELAKANG

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025, dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja Pemerintah (KAK) untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada perlu dilakukan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah untuk memenuhi kebutuhan jasa pada kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas. Adapun tujuan dari kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah terpenuhinya Penyediaan Peralatan Kantor, dan Lainnya.

3. TARGET/SASARAN

Target/Sasaran Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah untuk peningkatan kualitas pelayanan di bidang Sekretariat. Adapun kelompok sasarannya adalah seluruh aparatur dan masyarakat secara umum.

4. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG / JASA

- ❖ Nama Organisasi : Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas
- ❖ OPD : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

❖ **Pengguna Anggaran (PA) :**

Nama : Tony Karnain, Ph.D
Pangkat/Gol : Pembina Tk. I / IV.b
NIP : 197306022003121013
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

❖ **Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) :**

Nama : Zuardi, S.IP
Pangkat/Gol : Penata / III.c
NIP : 198003282006041017
Jabatan : Analisis Kebijakan Ahli Muda

5. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) alokasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025 dengan **Nomor Kegiatan : 1.01.01.2.09** Total dana yang dibutuhkan **Rp. 164.061.756,- (seratus enam puluh empat juta enam puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah)** Terdiri dari :

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan Kode Rekening : **5.1.02.02** dan Jumlah Anggaran Sub Kegiatan **Rp. 164.061.756,-** sebagai berikut :

- 1. Belanja Jasa Kantor (5.1.02.02.01)**

- a. Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan (5.1.02.02.01.0067) Rp. 164.061.756,-

6. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri atas sub kegiatan :

- a. Belanja Barang Pakai Habis;

7. INSTANSI PELAKSANA DAN LOKASI

- a. Instansi Pelaksana : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
- b. Lokasi Pekerjaan : Kabupaten Kepulauan Anambas.

8. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan dari Januari s.d Desember 2025.

9. KELUARAN

- a. Jumlah Laporan Belanja Jasa Kantor.

10. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat untuk dapat dipergunakan dan dipedomani sebagaimana mestinya dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Tarempa, 13 Januari 2025

Pengguna Anggaran,



Tony Karnain, Ph.D
Pembina Tk. I / IV.b
NIP. 197306022003121013



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PROGRAM

PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

SKPD	: DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
PA	: TONY KARNAIN, Ph.D
KPA	: RUSDI, S.Pd
PPTK	: ZUBAIDAH, S.Sos
NAMA KEGIATAN	: PENYADARAN, PEMBERDAYAAN, DAN PENGEMBANGAN PEMUDA DAN KEPEMUDAAN TERHADAP PEMUDA PELOPOR KABUPATEN/KOA, WIRAUSAHA MUDA PEMULA, DAN PEMUDA KADER KABUPATEN/KOTA
NAMA SUB KEGIATAN	: KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KEPELOPORAN PEMUDA BAGI PEMUDA PELOPOR TINGKAT KABUPATEN/KOTA

TAHUN ANGGARAN 2025

1. LATAR BELAKANG

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009, Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda. Pemuda dalam dunia kontemporer merupakan kekuatan utama yang senantiasa berada Lini terdepan bagi pembangunan sosial, ekonomi dan politik. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010, yang menunjukkan bahwa pemuda Indonesia berjumlah 79,8 juta jiwa atau sekitar 40,737,2 persen dari jumlah seluruh penduduk Indonesia. Potensi ini merupakan modal utama bagi tersedianya sumber daya manusia penggerak dan penopang pembangunan Bangsa. Permasalahannya adalah kemajuan pemuda ditentukan oleh bagaimana masa depan mereka dirancang, namun dibanyak negara termasuk Indonesia, masih dijumpai pemuda yang menemui kesulitan untuk terlibat dalam kehidupan bermasyarakat sebagai akibat dari permasalahan yang mereka hadapi. Permasalahan dan tantangan yang dihadapi pemuda memiliki cakupan dan dimensi yang lebih luas, antara lain: dibidang pendidikan, lapangan kerja, kemiskinan, kesehatan, lingkungan, penyalahgunaan narkoba, kenakalan remaja, pemanfaatan waktu luang, pergaulan bebas, serta kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Untuk itu perlu adanya pembinaan dan pengembangan serta melakukan pemantauan, monitoring, bantuan moral, maupun finansial terhadap pemuda yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas. Kemudian adanya evaluasi, controlling yang baik dan benar dalam mengambil kebijakan tidak salah arah, sehingga pada akhirnya dapat berdaya guna dalam mengembangkan pemuda daerah.

2. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 148, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan;
3. Peraturan Presiden No. 57 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 101);
4. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;
5. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 53 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Meningkatkan wawasan dan kreativitas kebangsaan, dan pemahaman keanekaragaman seni budaya, memupuk rasa kesatuan dan persatuan bangsa, meningkatkan keterampilan dan melatih kreativitas menuju kemandirian pemuda.

b. Tujuan

- a) Meningkatkan semangat nasionalisme, kesatuan dan persatuan dikalangan pemuda;
- b) Meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya pemuda;
- c) Membangun jaringan kerjasama untuk merintis dan mengembangkan kegiatan usaha produktif berbasis potensi sumber daya alam daerah.

3. TARGET / SASARAN

Target atau sasaran pada kegiatan ini adalah pemuda-pemuda yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas.

4. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG / JASA

- ❖ **Nama Organisasi** : Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas
- ❖ **OPD** : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

- ❖ **Pengguna Anggaran (PA) :**

Nama : TONY KARNAIN, Ph.D.
 Pangkat/Gol : Pembina/IV.a
 NIP : 197306022003121013
 Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

- ❖ **Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) :**

Nama : RUSDI, S.Pd
 Pangkat/Gol : Pembina / IV.a
 NIP : 197403102003121006
 Jabatan : Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

- ❖ **Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)**

Nama : ZUBAIDAH, S.Sos
 Pangkat/Gol : Penata Muda / III.a
 NIP : 19891031 202202 2 001
 Jabatan : Penyuluh Kepemudaan Bidang Pemuda dan Olahraga

5. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

- a. Dana yang diperlukan untuk membiayai kegiatan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Dana Alokasi Umum (DAU-SG) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2024 dengan **Nomor Kegiatan : 2.19.02.2.01** dan **Nomor DPA : DPA/A.1/1.01.2.19.0.00.01.0000/001/2025**
- b. Total perkiraan biaya yang diperlukan ***Rp 241.197.629,- (Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Seratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Emam Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah).***

1. Belanja Barang Pakai Habis (5.1.02.01.01)

1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 3.539.177,00,-
2. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata Rp. 17.199.732,00
3. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Rp. 64.377.720,00
4. Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 1.875.000,00
5. Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Rp. 41.400.000,00

2. Belanja Jasa Kantor (5.1.02.02.01)

1. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp. 10.800.000,00
2. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Rp. 4.000.000,00
3. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Rp. 36.000.000,00

3. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri (5.1.02.04.01)

1. Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 21.356.000,00
2. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 35.100.000,00
3. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Rp. 5.550.000,00

6. RUANG LINGKUP, LOKASI PEKERJAAN, FASILITAS PENUNJANG

- a. Ruang lingkup/batasan kegiatan ini adalah untuk pemuda-pemuda yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas;
- b. Lokasi pelaksanaan kegiatan :
 - Untuk sosialisasi dan monitoring dilaksanakan di Kecamatan;
 - Untuk pelaksanaan kegiatannya di Kabupaten Kepulauan Anambas.

7. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan ini dilaksanakan selama 6 (Enam) bulan dari Januari s.d Juli 2024.

Tabel Jadwal Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi Dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda Bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/Kota

NO	TAHAPAN KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyusunan KAK												
2	Penyusunan Target Kegiatan												
3	Persiapan Kegiatan												
4	Pelaksanaan Kegiatan												
5	Penyusunan Laporan												


8. KELUARAN

Dari pelaksanaan kegiatan ini diharapkan terlaksananya kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan kapasitas daya saing pemuda pelopor.

9. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda Bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/Kota Kepulauan Anambas ini dibuat dengan harapan dapat menjadi panduan untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam pelaksanaan kegiatan ini.

Tarempa, 21 Januari 2024
Kuasa Pengguna Anggaran



RUSDI, S.Pd
Pembina / IV.a
NIP. 197403102003121006



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PROGRAM

PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING

KEPEMUDAAN

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

SKPD : DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

PA : TONY KARNAIN, Ph. D

KPA : RUSDI, S.Pd

PPTK : ZUBAIDAH, S.Sos

KEGIATAN : 2.19.02.2.01 PENYADARAN, PEMBERDAYAAN, DAN PENGEMBANGAN PEMUDA DAN KEPEMUDAAN TERHADAP PEMUDA PELOPOR KABUPATEN/KOTA, WIRAUSAHA MUDA PEMULA, DAN PEMUDA KADER KABUPATEN/KOTA

SUB KEGIATAN : 2.19.02.2.01.0010 PELAKSANAAN KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN MELALUI PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KABUPATEN/KOTA PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN SERTA PENYUSUNAN DAN IMPLEMENTASI RENCANA AKSI DAERAH/RAD TINGKAT KABUPATEN/KOTA

TAHUN ANGGARAN 2025

A. LATAR BELAKANG

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan baik fisik maupun non fisik sangat diperlukan partisipasi masyarakat termasuk diantaranya pemuda sebagai bagian masyarakat itu sendiri. Pemuda merupakan tumpuan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan karena pembangunan nasional menjadi kurang berhasil atau tidak berhasil hanya jika sebagian pemuda tidak berpartisipasi atau kurang berpartisipasi dalam pembangunan. Partisipasi pemuda dalam pembangunan dapat diartikan sebagai ikut sertanya pemuda dalam pembangunan ikut serta dalam pembangunan dan ikut serta memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan. Pemuda telah diposisikan sebagai ahli waris serta penerus cita-cita bangsa sehingga pemuda perlu mempersiapkan diri menjadi kader bangsa agar tetap menjadi generasi rasial, berbudi pekerti luhur, memiliki keterampilan serta bertanggung jawab demi masa depan. Pemuda Indonesia sebagai bagian dari bangsa Indonesia memiliki tanggung jawab nasional. Hal tersebut bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran kaum muda sebagai suatu bangsa yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945, serta berpedoman pada haluan negara dengan ikut mengisi kemerdekaan, mencerdaskan kehidupan bangsa dan mempercepat pembangunan nasional dan daerah demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Hal ini membuka kesempatan bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam mengatur kepentingan bersama termasuk pemuda sebagai bagian dari masyarakat. Beberapa bentuk partisipasi pemuda dalam pembangunan dapat dibedakan menjadi: a. Partisipasi dalam pemikiran b. Partisipasi dalam pemikiran c. Partisipasi Tenaga d. Partisipasi dengan keahlian e. Partisipasi dengan barang f. Partisipasi dengan pemikiran dan tenaga g. Partisipasi dengan jasa h. Partisipasi dengan uang.

Peran pemuda dalam membangun bangsa akan menjadi prioritas utama. Sebab, kedepannya bangsa ini akan disibukkan dengan rekayasa sosial yang didalamnya membutuhkan keampuhan dan kehebatan para pemuda Indonesia untuk menghadapinya. Kehebatan teknologi,

informasi dan perkembangan ekonomi akan menjadi bagian yang teramat penting bagi pembenahan pemuda kedepannya agar siap menghadapi semua permasalahan bangsa. Nilai harmonisasi bangsa akan terjaga dengan baik jika dikelola oleh pemuda yang cerdas dan terdidik oleh bangsanya sendiri. Pluralisme yang ada di Indonesia bisa menjadi salah satu identitas tersendiri dalam melahirkan nilai-nilai persatuan. Pelayanan kepemudaan dikembangkan sesuai dengan karakteristik pemuda yang memiliki semangat kejuangan, sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis, dan futuristik tanpa meninggalkan akar budaya bangsa Indonesia yang tercermin dalam kebhinekatunggalikaan. Oleh karena itu, proses pelayanan kepemudaan harus dipersiapkan secara komprehensif integral dengan terlebih dahulu menyusun dan menetapkan: pertama strategi pelayanan kepemudaan; (kedua tugas, fungsi, wewenang, serta tanggungjawab). Pemerintah dan pemerintah daerah; dan ketiga peran, tanggung jawab, dan hak pemuda. Kebijakan pelayanan kepemudaan mempunyai arah untuk meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Selain itu, kebijakan pelayanan kepemudaan juga diarahkan untuk menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas dalam rangka mencapai pemuda yang maju, yaitu pemuda yang berkarakter, berkapasitas, dan berdaya saing.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan Dan Kepeloporan Pemuda, Serta Penyediaan Prasarana Dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);

3. Peraturan Presiden No. 57 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 101);
4. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 75);
5. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;
6. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 53 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1) MAKSUD

RAD Pelayanan Kepemudaan dimaksudkan sebagai wujud koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi lintas sektor dalam pelaksanaan Pelayanan Kepemudaan di Daerah guna mewujudkan sumber daya Pemuda yang maju, berkualitas, dan berdaya saing.

2) TUJUAN

RAD Pelayanan Kepemudaan bertujuan memberikan perencanaan dan koordinasi lintas sektor serta petunjuk teknis dalam pelaksanaan Pelayanan Kepemudaan di Daerah.

D. SASARAN

Target atau sasaran pada kegiatan ini adalah pemuda-pemuda yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas.

E. NAMA DAN ORGANISASI PENGADAAN BARANG / JASA

Nama Organisasi :

Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau.

OPD :

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas.

1. Pengguna Anggaran (PA)

Nama : Tony Karnain, Ph. D

Pangkat/Gol : Pembina / IV.b

NIP : 197306022003121013

Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

2. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Nama : RUSDI, S.Pd

Pangkat/Gol : Pembina / IV.a

NIP : 197403102003121006

Jabatan : Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga

2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Nama : ZUBAIDAH, S.Sos

Pangkat/Gol : Penata Muda / III.a

NIP : 19891031 202202 2 001

Jabatan : Penyuluh Kepemudaan Bidang Pemuda dan Olahraga

F. SUMBER PENDANAAN

- a. Dana yang diperlukan untuk membiayai kegiatan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Dana Alokasi Umum (DAU-SG) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2024 dengan **Nomor Kegiatan : 2.19.02.2.01** dan **Nomor DPA : DPA/A.1/1.01.2.19.0.00.01.0000/001/2025;**
- b. Total perkiraan biaya yang diperlukan **Rp 143.571.675,- (Seratus Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Enam ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).**

G. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN**1. Pelaksana Kegiatan**

Pelaksana Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Pembentukan Tim

Koordinasi Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Serta Penyusunan dan Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

2. Penanggung Jawab Kegiatan

Penanggung jawab kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Pembentukan Tim Koordinasi Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Serta Penyusunan dan Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga selaku Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran.

H. RENCANA ANGGARAN BIAYA

Untuk melaksanakan kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Pembentukan Tim Koordinasi Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Serta Penyusunan dan Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota diperlukan dana sebesar Rp 143.571.675,00,- (*Seratus Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Enam ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*). dengan rincian biaya sebagai berikut:

NO	KODE REK.	URAIAN	JUMLAH
1	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp. 8.643.495,00
2	5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	Rp. 7.898.480,00
3	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp. 29.439.200,00
4	5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	Rp. 1.446.500,00
5	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp. 1.500.000,00
6	5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Rp. 16.560.000,00

7	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp. 5.400.000,00
8	5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Rp. 2.000.000,00
9	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp. 32.034.000,00
10	5.1.02.04.01.0003	5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp. 33.100.000,00
11	5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Rp. 5.550.000,00
			Rp 143.571.675,00,-

I. JADWAL KEGIATAN

kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Pembentukan Tim Koordinasi Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Serta Penyusunan dan Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota akan dilaksanakan dari bulan Januari – Juli 2025 dalam rangkaian jadwal sebagai berikut:

Tabel Jadwal Kegiatan

NO	TAHAPAN KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyusunan KAK												
2	Penyusunan Target Kegiatan												
3	Persiapan Kegiatan												
4	Pelaksanaan Kegiatan												
5	Penyusunan Laporan												

J. KELUARAN

Keluaran dari kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Pembentukan Tim Koordinasi Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Serta Penyusunan dan Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota adalah Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi

Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota.

K. HASIL YANG DIHARAPKAN

Memberikan perencanaan dan koordinasi lintas sektor serta petunjuk teknis dalam pelaksanaan Pelayanan Kepemudaan di Daerah yang lebih baik.

M. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Pembentukan Tim Koordinasi Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Serta Penyusunan dan Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025 yang disusun untuk dijadikan acuan dalam melaksanakan kegiatan.

Tarempa, 21 Januari 2025

KUASA PENGGUNA ANGGARAN



RUSDI, S.Pd
Pembina IV. a

NIP. 19740310 200312 1 006



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PROGRAM

PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

SKPD	: DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
PA	: TONY KARNAIN, Ph.D
KPA	: RUSDI, S.Pd
PPTK	: ZUBAIDAH, S.Sos
NAMA KEGIATAN	: PENYADARAN, PEMBERDAYAAN, DAN PENGEMBANGAN PEMUDA DAN KEPEMUDAAN TERHADAP PEMUDA PELOPOR KABUPATEN/KOA, WIRAUSAHA MUDA PEMULA, DAN PEMUDA KADER KABUPATEN/KOTA
NAMA SUB KEGIATAN	: PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN PRASARANA DAN SARANA KEPEMUDAAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA

TAHUN ANGGARAN 2025

1. LATAR BELAKANG

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009, Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda. Pemuda dalam dunia kontemporer merupakan kekuatan utama yang senantiasa berada Lini terdepan bagi pembangunan sosial, ekonomi dan politik. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010, yang menunjukkan bahwa pemuda Indonesia berjumlah 79,8 juta jiwa atau sekitar 40,737,2 persen dari jumlah seluruh penduduk Indonesia. Potensi ini merupakan modal utama bagi tersedianya sumber daya manusia penggerak dan penopang pembangunan Bangsa. Permasalahannya adalah kemajuan pemuda ditentukan oleh bagaimana masa depan mereka dirancang, namun dibanyak negara termasuk Indonesia, masih dijumpai pemuda yang menemui kesulitan untuk terlibat dalam kehidupan bermasyarakat sebagai akibat dari permasalahan yang mereka hadapi. Permasalahan dan tantangan yang dihadapi pemuda memiliki cakupan dan dimensi yang lebih luas, antara lain: dibidang pendidikan, lapangan kerja, kemiskinan, kesehatan, lingkungan, penyalahgunaan narkoba, kenakalan remaja, pemanfaatan waktu luang, pergaulan bebas, serta kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Untuk itu perlu adanya pembinaan dan pengembangan serta melakukan pemantauan, monitoring, bantuan moral, maupun finansial terhadap organisasi kepemudaan yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas. Kemudian adanya evaluasi, controlling yang baik dan benar dalam mengambil kebijakan tidak salah arah, sehingga pada akhirnya dapat berdaya guna dalam mengembangkan organisasi kepemudaan.

2. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 148, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan;
3. Peraturan Presiden No. 57 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 101);
4. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;
5. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 53 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Meningkatkan wawasan dan kreativitas kebangsaan, dan pemahaman keanekaragaman seni budaya, memupuk rasa kesatuan dan persatuan bangsa, meningkatkan keterampilan dan melatih kreativitas menuju kemandirian pemuda..

b. Tujuan

- a) Meningkatkan semangat nasionalisme, kesatuan dan persatuan dikalangan pemuda;
- b) Meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya pemuda;
- c) Membangun jaringan kerjasama untuk merintis dan mengembangkan kegiatan usaha produktif berbasis potensi sumber daya alam daerah.

3. TARGET / SASARAN

Target atau sasaran pada kegiatan ini adalah pemuda-pemuda yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas.

4. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG / JASA

- ❖ **Nama Organisasi** : Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas
- ❖ **OPD** : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

❖ **Pengguna Anggaran (PA) :**

Nama : TONY KARNAIN, Ph.D.
 Pangkat/Gol : Pembina/IV.a
 NIP : 197306022003121013
 Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

❖ **Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) :**

Nama : RUSDI, S.Pd
 Pangkat/Gol : Pembina / IV.a
 NIP : 197403102003121006
 Jabatan : Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Dinas
 Pendidikan Pemuda dan Olahraga

❖ **Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)**

Nama : ZUBAIDAH, S.Sos
 Pangkat/Gol : Penata Muda / III.a
 NIP : 19891031 202202 2 001
 Jabatan : Penyuluh Kepemudaan Bidang Pemuda dan
 Olahraga

5. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

a. Dana yang diperlukan untuk membiayai kegiatan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Dana Alokasi Umum (DAU-SG) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2024 dengan **Nomor Kegiatan : 2.19.02.2.01** dan **Nomor DPA : DPA/A.1/1.01.2.19.0.00.01.0000/001/2025**

b. Total perkiraan biaya yang diperlukan **Rp 237.443.105,- (Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Seratus Lima Rupiah).**

1. Belanja Barang Pakai Habis (5.1.02.01.01)

1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 2.241.465,00

2. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga Rp. 65.045.640,00
3. Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Rp. 110.000.000,00

3. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri (5.1.02.04.01)

1. Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 21.356.000,00
2. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 38.800.000,00

6. RUANG LINGKUP, LOKASI PEKERJAAN, FASILITAS PENUNJANG

- a. Ruang lingkup/batasan kegiatan ini adalah untuk pemuda-pemuda yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas;
- b. Lokasi pelaksanaan kegiatan :
 - Untuk sosialisasi dan monitoring dilaksanakan di Kecamatan;
 - Untuk pelaksanaan kegiatannya di Kabupaten Kepulauan Anambas.

7. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan ini dilaksanakan selama 6 (Enam) bulan dari Januari s.d Juli 2024.

Tabel Jadwal Kegiatan Penyediaan Dan Pengelolaan Prasarana Dan Sarana Kepemudaan Tingkat Kabupaten/Kota

NO	TAHAPAN KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyusunan KAK												
2	Penyusunan Target Kegiatan												
3	Persiapan Kegiatan												
4	Pelaksanaan Kegiatan												
5	Penyusunan Laporan												


8. KELUARAN

Dari pelaksanaan kegiatan ini diharapkan terlaksananya kegiatan Penyediaan Dan Pengelolaan Prasarana Dan Sarana Kepemudaan Tingkat Kabupaten/Kota.

9. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Penyediaan Dan Pengelolaan Prasarana Dan Sarana Kepemudaan Tingkat Kabupaten/Kota Kepulauan Anambas ini dibuat dengan harapan dapat menjadi panduan untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam pelaksanaan kegiatan ini.

Tarempa, 21 Januari 2024
Kuasa Pengguna Anggaran



RUSDI, S.Pd
Pembina / IV.a
NIP. 197403102003121006



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PROGRAM

PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING

KEPEMUDAAN

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

SKPD : DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

PA : TONY KARNAIN, Ph. D

KPA : RUSDI, S.Pd

PPTK : ZUBAIDAH, S.Sos

KEGIATAN : 2.19.02.2.02 PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI KEPEMUDAAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

SUB KEGIATAN : 2.19.02.2.02.0003 KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PENYELENGGARAN PENGEMBANGAN ORGANISASI KEPEMUDAAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA

TAHUN ANGGARAN 2025

A. LATAR BELAKANG

Organisasi mempunyai dua pengertian umum, pertama menandakan suatu lembaga atau kelompok fungsional seperti organisasi perusahaan, rumah sakit, perwakilan pemerintah atau suatu kumpulan olahraga. Pengertian kedua berkenaan dengan proses pengorganisasian, sebagai suatu cara dimana kegiatan organisasi dialokasikan dan ditugaskan di antara para anggotanya agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan efisien. Pada prinsipnya organisasi kepemudaan adalah lembaga nonformal yang tumbuh dan eksis dalam masyarakat seperti ikatan remaja masjid, kelompok pemuda (karang taruna) dan sebagainya. Pengertian lain menyatakan organisasi kepemudaan adalah organisasi sosial wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat terutama generasi muda di desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat yang bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial. Organisasi kepemudaan diorientasikan untuk menjadi organisasi pelayanan kemanusiaan, penyelenggara usaha, kesejahteraan sosial yang memiliki pendekatan dan standar pada pendekatan pekerja sosial yang memadai.

Pada dasarnya organisasi kepemudaan memiliki tujuan terarah yang sesuai dengan program kerja dari organisasi tersebut, namun secara khusus yang terlihat pada saat sekarang sangat berbeda bila dibandingkan dengan tujuan dari organisasi kepemudaan yang ada pada awal kemerdekaan. Hal ini sesuai dengan kemajuan zaman yang dinamis dengan kinerja dan program pemerintah yang berkuasa. Satu organisasi terbentuk berdasarkan atas suatu perencanaan yang memiliki visi dan misi serta memiliki aturan yang mengikat atau berbadan hukum yang diakui. Dalam organisasi juga tercantum suatu tujuan yang harus dicapai sesuai dengan bentuk organisasi tersebut bergerak pada bidang apa dan bagaimana cara kerjanya. Bila dilihat dari tujuan organisasi kepemudaan yang ada pada saat awal kemerdekaan, suatu organisasi pemuda hanya bergerak dalam pendidikan dan seni budaya dan tidak terlalu jauh dari pada itu. Seperti halnya pada organisasi Boedi Oetomo yang direkrut sebagai anggota hanya terbatas dalam suatu wilayah. Namun seiring

dengan berjalanya waktu suatu organisasi berubah dan berkembang tujuannya dan terbuka mengenai hal-hal yang bersifat umum, namun suatu organisasi diuntut untuk sangat peka terhadap lingkungan, kebijakan pemerintah, aparatur Negara, sosial dan keagamaan.

Organisasi kepemudaan diharapkan menjadi wadah komunikasi dan pemersatu generasi muda, sebagai wadah penempatan diri bagi para pemuda dalam rangka persiapan memasuki kehidupan yang sebenarnya di tengah-tengah masyarakat, wadah untuk memberdayakan potensi dan mendukung kepentingan nasional, serta sebagai wadah untuk mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan. Namun dalam beberapa hal organisasi kepemudaan kadang-kadang mengabaikan tugas dan kewajibannya. Bila dilihat dalam kehidupan sehari-hari organisasi pemuda tidak dimanfaatkan oleh pemuda sebagai wadah pembinaan dan pengembangan bagi para kaum muda dan juga jarang digunakan sebagai wadah penempatan diri bagi para pemuda dalam rangka persiapan memasuki kehidupan yang sebenarnya di tengah-tengah masyarakat. Organisasi kepemudaan seringkali digunakan sebagai wadah untuk melakukan hal-hal yang negatif yang dapat meresahkan masyarakat misalnya terjadi perkelahian antara masyarakat dengan organisasi kepemudaan yang mengambil korban jiwa, juga perkelahian antara organisasi kepemudaan yang satu dengan organisasi lainnya. Organisasi kepemudaan seolah-olah digunakan sebagai wadah memamerkan kekuatan.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan Dan Kepeloporan Pemuda, Serta Penyediaan Prasarana Dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);

3. Peraturan Presiden No. 57 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 101);
4. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 75);
5. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;
6. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 53 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1) MAKSUD

Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota dimaksudkan sebagai wujud koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi lintas sektor dalam pelaksanaan keaktifan dalam organisasi di Daerah guna mewujudkan sumber daya Pemuda yang maju, berkualitas, dan berdaya saing.

2) TUJUAN

Tujuan kegiatan yaitu untuk kepentingan organisasi itu sendiri seperti Memajukan dan membesarkan nama organisasi, Mengutamakan kesejahteraan anggota organisasi, Mendapatkan pengakuan dari pemerintah dan Masyarakat.

D. SASARAN

Target atau sasaran pada kegiatan ini adalah pemuda-pemuda yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas.

E. NAMA DAN ORGANISASI PENGADAAN BARANG / JASA

Nama Organisasi :

Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau.

OPD :

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas.

1. Pengguna Anggaran (PA)

Nama : Tony Karnain, Ph. D

Pangkat/Gol : Pembina / IV.b

NIP : 197306022003121013

Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

2. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Nama : RUSDI, S.Pd

Pangkat/Gol : Pembina / IV.a

NIP : 197403102003121006

Jabatan : Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga

2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Nama : ZUBAIDAH, S.Sos

Pangkat/Gol : Penata Muda / III.a

NIP : 19891031 202202 2 001

Jabatan : Penyuluh Kepemudaan Bidang Pemuda dan Olahraga

F. SUMBER PENDANAAN

- a. Dana yang diperlukan untuk membiayai kegiatan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Dana Alokasi Umum (DAU-SG) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2024 dengan **Nomor Kegiatan : 2.19.02.2.01** dan **Nomor DPA : DPA/A.1/1.01.2.19.0.00.01.0000/001/2025;**
- b. Total perkiraan biaya yang diperlukan **Rp 193.632.920,00- (Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah).**

G. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN**1. Pelaksana Kegiatan**

Pelaksana Kegiatan Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota

dilaksanakan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

2. Penanggung Jawab Kegiatan

Penanggung jawab kegiatan Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga selaku Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran.

H. RENCANA ANGGARAN BIAYA

Untuk melaksanakan kegiatan Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota diperlukan dana sebesar Rp 193.632.920,00- (*Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah*) dengan rincian biaya sebagai berikut:

NO	KODE REK.	URAIAN	JUMLAH
1	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp. 6.137.190,00
2	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp. 41.853.730,00
3	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp. 5.000.000,00
4	5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Rp. 14.280.000,00
5	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp. 10.800.000,00
6	5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Rp. 6.000.000,00
7	5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	Rp. 24.000.000,00
8	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp.	42.712.000,00
9	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp. 37.300.000,00
10	5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Rp. 5.550.000,00
			<i>Rp 193.632.920,00-</i>

I. JADWAL KEGIATAN

Kegiatan Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota akan dilaksanakan dari bulan Januari – Juli 2025 dalam rangkaian jadwal sebagai berikut:

Tabel Jadwal Kegiatan

NO	TAHAPAN KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyusunan KAK												
2	Penyusunan Target Kegiatan												
3	Persiapan Kegiatan												
4	Pelaksanaan Kegiatan												
5	Penyusunan Laporan												

J. KELUARAN

Keluaran dari kegiatan Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota adalah Jumlah Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya.

K. HASIL YANG DIHARAPKAN


Memberikan dampak terhadap keaktifan organisasi di Daerah yang lebih baik.

L. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025 yang disusun untuk dijadikan acuan dalam melaksanakan kegiatan.

Tarempa, 21 Januari 2025

KUASA PENGGUNA ANGGARAN



RUSDI, S.Pd
Pembina IV. a

NIP. 19740310 200312 1 006



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PROGRAM

1.01.02-Program Pengelolaan Pendidikan

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

SKPD : DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

PA : TONY KARNAIN, Ph. D

KPA : DIAN, S.STP

PPTK : ELLITA SARY, S.Pd.SD

KEGIATAN : 1.01.02.2.01- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

SUB KEGIATAN : 1.01.02.2.01.0049- Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Pendidikan

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
BIMBINGAN TEKNIS, PELATIHAN, DAN/ATAU MAGANG/PKL UNTUK
PENINGKATAN KAPASITAS BIDANG PENDIDIKAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan salah satu program pemerintah daerah untuk menjamin tersedianya pendidik yang berkualitas dan bermutu. Selain itu untuk membantu kelancaran Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas melalui Anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2025 menyalurkan Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas. Sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu untuk menyusun kerangka acuan kerja yang akan dijadikan pedoman dalam penyaluran dan penggunaan dana Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas.

Dengan demikian untuk memperoleh kualitas pelayanan prima, lembaga-lembaga haruslah melaksanakan prinsip-prinsip manajerial modern yaitu menentukan tujuan, perencanaan, peninjauan kembali, monitoring internal dan laporan eksternal. Dalam pelaksanaan, prinsip-prinsip manajerial tersebut, perumusan kebijakan dan kegiatan manajerial dan kegiatan operasional haruslah dipisahkan.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.21-396 Tahun 2010 tentang Pemberhentian Penjabat Bupati Kepulauan Anambas dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.21-397 Tahun 2010 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2010 tentang Lambang dan Motto Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kepulauan Anambas Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2011 tentang Hari Jadi Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53);
19. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011 Nomor 29);
20. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 26 Tahun 2023 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 Nomor 731);

21. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 Nomor 752).

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

- Maksud dari kegiatan ini adalah untuk Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan

2. Tujuan

- Terlaksananya Kegiatan Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan.

D. Target

Target yang akan dicapai dalam Kegiatan Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan adalah terselenggaranya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan.

E. Nama Organisasi Pengadaan Barang/Jasa

- Nama Organisasi : Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Anambas
- OPD : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas.
- Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
Nama : DIAN, S.STP
Pangkat/Gol : Pembina / IV.a

NIP : 198103121999122002

Jabatan : Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Nama : ELLITA SARY, S.Pd.SD

Pangkat/Gol : Penata Tk.I / III.d

NIP : 196712171989082001p

Jabatan : Kepala Seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD

F. Sumber Dana dan Perkiraan Biaya

Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai Kegiatan Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan adalah DANA DAU SG Tahun Anggaran 2025.

G. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

1. Pelaksana Kegiatan

Pelaksana Kegiatan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan dilaksanakan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

2. Penanggung Jawab Kegiatan

Penanggung jawab kegiatan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga selaku Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran.

H. Rencana Anggaran Biaya

1. Untuk melaksanakan Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan diperlukan sebesar Rp. 247.905.000 (Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Ribu Rupiah). Dengan rincian sebagai berikut:

No	Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.020.000,00
2	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.150.000,00
3	5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	5.880.000,00
4	5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	136.173.000,00
5	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	44.732.000,00
6	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	51.950.000,00
Total			247.905.000,00

I. Jangka Waktu Pelaksanaan

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas ini selama satu tahun.

Time Schedule

No	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran 2025		
		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan Adminitrasi awal												
2	Rapat Kegiatan												
3	Konsultasi Kegiatan												
4	Pelaksanaan Kegiatan												
5	Pelaporan												

J. Hasil

K. Hasil yang diharapkan dalam

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan adalah Guru dapat Mengembangkan serta meningkatkan kompetensi dan profesionalisme masing-masing .

L. Penutup

M. Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan ini dibuat dengan harapan dapat menjadi panduan untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam pelaksanaan kegiatan ini.

Tarempa, 09 Januari 2025

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

(KPA)



DIAN, SSTP
Pembina / IV.a
NIP. 198103121999122002



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PROGRAM

PENGELOLAAN PENDIDIKAN DASAR

**OPD : DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN
OLAHRAGA**

KPA : DIAN, S.STP

PPK : DIAN, S.STP

**URAIAN KEGIATAN : PENGEMBANGAN KONTEN DIGITAL UNTUK
PENDIDIKAN**

TAHUN ANGGARAN 2025

KATA PENGANTAR

Dunia digital yang berkembang sangat pesat, perkembangan tersebut menjadikan peluang baik untuk orang-orang yang ingin menekuni profesi sebagai Content Creator. Content creator adalah profesi yang memproduksi suatu konten, baik berupa tulisan, gambar, video, suara, ataupun gabungan dari dua lebih materi. Konten tersebut dibuat untuk media digital, seperti Youtube, Instagram, Blogger, dan platform media sosial lainnya (Sayugi, 2018). Berbagai media digital mulai bermunculan dan menyajikan keunikan tersendiri guna menarik peminatnya. Youtube menjadi salah satu platform yang banyak digunakan content creator untuk mendistribusikan video-videonya dan membesarkan namanya di dunia digital.

Perkembangan dunia konten kreatif yang semakin meningkat seiring dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang mampu menunjang berbagai kebutuhan dan permintaan informasi dari pengguna, membuat informasi telah menjadi suatu kebutuhan utama bagi instansi pemerintah. Oleh karena itu, Teknologi yang cepat dan tepat untuk mengakses, mengolah, dan menyimpan sumber informasi telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kegiatan instansi pemerintah. Konten yang ada dalam suatu platform harus diproduksi dengan kreativitas. Saat media sosial semakin menggeser media sebelumnya, menjadi setiap orang bisa membuat konten sesuka hati mereka yang berujung pada persaingan dalam membuat konten yang berkualitas demi mempertahankan misi perusahaan yang semakin sulit. Dengan memenangkan persaingan lewat produksi konten yang berkualitas menunjukkan bahwa citra perusahaan maupun personal dapat dengan mudah diraih jika semakin banyak orang yang melihat konten berkualitas. Oleh karena itu dalam rangka menunjang Kegiatan pada Konten Kreatif di Lingkungan Pendidikan Kabupaten Anambas maka diperlukan kegiatan tersebut untuk menunjang informasi dan data yang akurat yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat banyak dengan tetap memegang prinsip yang teguh guna menjaga kredibilitas dan citra untuk masyarakat.

1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau Nomor 50 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Nomor DPPA/A.2/1.01.2.19.0.00.01.0000/001/2025 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, maka Bidang Ketenagaan Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Anambas dalam rangka melaksanakan salah satu kegiatannya yaitu Pengembangan konten digital untuk pendidikan wajib menyusun salah satu dokumen perencanaan kegiatan yang dituangkan dalam Kerangka Acuan Kegiatan.

2. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.21-396 Tahun 2010 tentang Pemberhentian Penjabat Bupati Kepulauan Anambas dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.21-397 Tahun 2010 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2010 tentang Lambang dan Motto Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kepulauan Anambas Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran

- Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2011 tentang Hari Jadi Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53);
 19. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011 Nomor 29);
 20. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 26 Tahun 2023 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 Nomor 731);

21. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 Nomor 813).

3. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

- ❖ Maksud dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terlaksananya Pengembangan konten digital untuk pendidikan di Kabupaten Kepulauan Anambas.

b. Tujuan

- ❖ Tujuan kegiatan Pengembangan konten digital untuk pendidikan adalah meningkatkan jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan demi mewujudkan kualitas pendidikan yang lebih maju di Kabupaten Kepulauan Anambas.

5. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG / JASA

- ❖ Nama Organisasi : Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas
- ❖ OPD : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

❖ Pengguna Anggaran (PA) :

Nama : TONY KARNAIN, Ph.D
 Pangkat/Gol : Pembina TK.I / IV.b
 NIP : 19730602 200312 1 013
 Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

❖ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) :

Nama : DIAN, S.STP
 Pangkat/Gol : Pembina / IV.a
 NIP : 19810312 19991 2 002
 Jabatan : Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

❖ **Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)**

Nama : DIAN, S.STP
 Pangkat/Gol : Pembina / IV.a
 NIP : 19810312 19991 2 002
 Jabatan : Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

❖ **Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)**

Nama : RAJA BENNY SYAHRIZAL, S.Sos., M.Si
 Pangkat/Gol : Pembina / IV.a
 NIP : 19821211 201101 1 003
 Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan

6. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

- a. Dana yang diperlukan untuk membiayai kegiatan ini bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025 dengan **Nomor Kegiatan** : 1.01.02.2.01.0036 dan **Nomor DPA** : **DPA/A.1/1.01.2.19.0.00.01.0000/001/2025**.
- b. Total biaya yang diperlukan **Rp. 6.498.500,00,- (enam juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah)**. Dengan perincian sebagai berikut :
1. Belanja Alat /Bahan Untuk Kegiatan kantor-Alat Tulis Kantor (5.1.02.01.01.0024)
 - a. Belanja Cetak Rp. 1.498.500,-
 2. Perjalanan Dinas Dalam Kota (5.1.02.04.01.0003)
 - a. Perjalanan Dinas Dalam Rp. 5.000.000,-

7. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup;

Pelaksana Kegiatan Pengembangan konten digital untuk pendidikan dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Anambas .

8. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Pelaksana Sub Kegiatan Pengembangan konten digital untuk pendidikan adalah Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Anambas dilaksanakan selama pelaksanaan kegiatan .

TIME SCHEDULE

No	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran 2025											
		Triwulan I				Triwulan II				Triwulan III			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan KAK												
2	Rapat Kegiatan												
3	Konsultasi Kegiatan												
4	Pelaksanaan Kegiatan												
5	Pelaporan												

9. KELUARAN

Terpenuhinya jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan demi mewujudkan kualitas pendidikan yang lebih maju di Kabupaten Kepulauan Anambas.

10. PENUTUP

Demikian Kerangka acuan kerja ini sebagai gambaran umum dan penjelasan mengenai Sub Kegiatan Pengembangan konten digital untuk pendidikan yang akan dilaksanakan Tahun 2025, dan memuat informasi mengenai latar belakang, dasar hukum, tujuan, waktu, lokasi, tahapan, keluaran, pelaksanaan kegiatan serta pembiayaannya.

Tarempa, 27 Januari 2025

KUASA PENGGUNA ANGGARAN



DIAN, S.STP

Pembina / IV.a

NIP. 19810312 19991 2 002



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

**ORGANISASI PERANGKAT
DAERAH**

**: DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA
DAN OLAH RAGA**

PROGRAM

**: PROGRAM PENGELOLAAN
PENDIDIKAN**

KEGIATAN

**: PENGELOLAAN PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA**

SUB-KEGIATAN

**: KOORDINASI, PERENCANAAN,
SUPERVISI DAN EVALUASI
LAYANAN DI BIDANG PENDIDIKAN**

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan	: 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Organisasi SKPD	: 1.01.2.19.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Program	: 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
Kegiatan	: 1.01.02.2.02 PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
Sub-Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0051 KOORDINASI, PERENCANAAN, SUPERVISI DAN EVALUASI LAYANAN DI BIDANG PENDIDIKAN
Lokasi Kegiatan	: DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS Jl. H. Muhammad Siantan, Desa Tarempa Timur, Kecamatan Siantan
Tahun Anggaran	: 2025

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

1. LATAR BELAKANG

Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan salah satu program pemerintah daerah untuk menjamin tersedianya pendidik yang berkualitas dan bermutu. Selain itu untuk membantu kelancaran Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas melalui Anggaran adalah Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2025 menyalurkan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas. Sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu untuk menyusun kerangka acuan kerja yang akan dijadikan pedoman dalam penyaluran dan penggunaan dana Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas.

Dengan demikian untuk memperoleh kualitas pelayanan prima, lembaga-lembaga haruslah melaksanakan prinsip-prinsip manajerial modern yaitu menentukan tujuan, perencanaan, peninjauan kembali, monitoring internal dan laporan eksternal. Dalam pelaksanaan, prinsip-prinsip manajerial tersebut, perumusan kebijakan dan kegiatan manajerial dan kegiatan operasional haruslah dipisahkan.

Melalui kegiatan ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas pelayanan prima dan pemenuhan kebutuhan sarana-prasarana dalam penunjang pelayanan serta menjadi faktor pendukung dalam mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas yaitu terwujudnya pendidikan yang berkualitas, terampil, menguasai Ilmu Pengetahuan yang dilandasi IMTAQ, menuju masyarakat yang sejahtera tahun 2025.

2. DASAR HUKUM

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 7) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
- 8) Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 49).

3. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Maksud
Maksud kegiatan ini adalah untuk melakukan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan.
- b. Tujuan
Terlaksananya kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan.

4. TARGET / SASARAN

Target/sasaran dari kegiatan ini adalah satuan Pendidikan jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas.

5. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA

Nama Organisasi yang menyelenggarakan/ melaksanakan kegiatan :

- Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas
- Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas
- **Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) :**
 - Nama : DIAN, SSTP
 - NIP : 19810312 199912 2 002
 - Pangkat/Gol : Pembina (IV/a)
 - Jabatan : Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
- **Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) :**
 - Nama : YUSNIDA, S.Pd
 - NIP : 19820603 201001 2 019
 - Pangkat/Gol : Penata (III/c)
 - Jabatan : Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP

6. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

- a. Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai Program Pengelolaan Pendidikan pada kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan Sub-Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan adalah Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025;

- b. Total perkiraan biaya yang diperlukan sesuai pagu anggaran di DPA Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tanggal 6 Januari 2024, Nomor Sub-kegiatan 1.01.02.2.02.0051 yaitu sebesar : Rp. 285.583.311,00 (*dua ratus delapan puluh lima juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus sebelas rupiah*), dengan rincian sebagai berikut:

No	Kode Rekening	Uraian Kegiatan	Jumlah
1.	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	Rp. 1.450.000
2.	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	Rp. 2.428.031
3.	5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Suvenir/Cendera Mata	Rp. 1.651.280
4.	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp. 1.380.000
5.	5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp. 4.200.000
6.	5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Rp. 62.600.000
7.	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp. 28.800.000
8.	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp. 85.424.000
9.	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp. 97.650.000
Jumlah			Rp. 285.583.311

7. RUANG LINGKUP PENGADAAN/LOKASI DAN DATA DAN FASILITAS PENUNJANG

- a. Ruang lingkup kegiatan ini melalui DAU Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025 yaitu melalui kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan Sub-Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.
- b. Lokasi kegiatan berada di Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas.

8. WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Satuan Pendidikan jenjang Sekolah Menengah Pertama di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas ini selama satu tahun.

Time Schedule

No	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran 2025											
		Triwulan I				Triwulan II				Triwulan III			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan Adminitrasi awal												
2	Rapat Kegiatan												
3	Konsultasi Kegiatan												
4	Pelaksanaan Kegiatan												
5	Pelaporan												

9. KELUARAN / PRODUK YANG DIHASILKAN

Hasil yang diharapkan dalam kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan adalah Guru dapat mengembangkan serta meningkatkan kompetensi dan profesionalisme masing-masing.

10. PENUTUP

Apabila terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan, peraturan, pedoman dan kebijaksanaan pemerintah yang berlaku, maka segala sesuatu yang termasuk didalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini akan diteliti dan disampaikan kembali. Hal-hal yang belum diatur dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini akan ditetapkan lebih lanjut.

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tarempa, 9 Januari 2025
KUASA PENGGUNA ANGGARAN



DIAN, SSTP
Pembina / IV.a
NIP. 9810312 199912 2 002



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KPA : Rusdi, S.Pd
NIP. : 197403102003121006

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

SKPD : DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

PPK : Rusdi, S.Pd
NIP : 197403102003121006

NAMA PEKERJAAN : PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN
PAUD
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

PAGU : Rp 98.904.560,-

TAHUN ANGGARAN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Kegiatan : Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD

1. Latar Belakang Masalah

- a. Dasar-dasar hukum yang mendasari kegiatan Pembinaan kelembagaan dan manajemen PAUD sebagai berikut :
 - Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 50 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- b. Pembinaan kelembagaan dan manajemen PAUD adalah upaya komprehensif yang bertujuan meningkatkan kapasitas dan kualitas lembaga PAUD dalam aspek manajemen, pengelolaan, dan pengembangan institusional. Melalui kegiatan ini, lembaga PAUD diberikan bantuan dalam berbagai bidang, seperti pengembangan kurikulum yang sesuai dengan perkembangan anak usia dini, pelatihan untuk guru dan tenaga pendidik dalam menerapkan metode pengajaran yang tepat, manajemen keuangan yang efisien, pengelolaan sarana dan prasarana yang aman dan nyaman bagi anak, serta pembinaan dalam hal kepemimpinan dan administrasi sekolah. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa lembaga PAUD mampu memberikan layanan pendidikan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan anak usia dini serta standar yang ditetapkan oleh pemerintah.

2. Maksud :

a. Maksud Kegiatan

- Maksud kegiatan Memberikan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD

b. Tujuan ;

Untuk Melaksanakan Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Kepada Pendidik PAUD

3. Target / Sasaran :

- Target kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD.

4. Nama Organisasi :
Nama Organisasi yang melaksanakan Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD;
a. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas;
b. PPK
Rusdi, S.Pd
NIP. 197403102003121006
5. Sumber Dana dan Perkiraan Biaya :
a. Sumber Dana yang diperlukan untuk membiayai Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD dari APBD Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025;
b. Total perkiraan biaya Pelaksanaan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD yang diperlukan sesuai pagu anggaran di DPA Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tanggal 06 Januari 2025, Kode Rekening Sub kegiatan 1.01.02.2.03.0017 yaitu sebesar : Rp. 98.904.560,- (sembilan puluh delapan juta Sembilan ratus empat ribu lima ratus enam puluh rupiah).
6. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan :
Jangka waktu kegiatan selama 3 (tiga) bulan. Pelaksanaan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD dilaksanakan di 3 (Tiga) kecamatan, dengan Peserta untuk seluruh GTK PAUD Se-Kabupaten Kepulauan Anambas, dengan pertimbangan Menyesuaikan pagu anggaran yang tersedia, Adapun 3 (Tiga) kecamatan yang akan menjadi tempat pelaksanaan kegiatan tersebut antara lain :
a. Kecamatan Siantan.
b. Kecamatan Palmatak
c. Kecamatan Jemaja.

Tarempa, 08 Januari 2025

Kuasa Pengguna Anggaran



Rusdi, S.Pd

Pembina /IV.a

NIP. 197403102003121006



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PROGRAM

1.01.02-Program Pengelolaan Pendidikan

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

SKPD : DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

PA : TONY KARNAIN, Ph. D

KPA : DIAN, S.STP

PPTK : ELLITA SARY, S.Pd.SD

KEGIATAN : 1.01.04.2.01- Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, Paud, dan Pendidikan NonFormal/Kesetaraan

SUB KEGIATAN : 1.01.04.2.01.0002- Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PENATAAN PENDISTRIBUSIAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
BAGI SATUAN PENDIDIKAN DASAR, PAUD, DAN PENDIDIKAN
NONFORMAL/KESETARAAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan salah satu hak dasar yang dimiliki oleh setiap anak di Indonesia, yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Pendidikan yang berkualitas tidak hanya bergantung pada kurikulum yang diterapkan, tetapi juga pada kualitas dan kuantitas pendidik serta tenaga kependidikan yang ada di setiap satuan pendidikan. Oleh karena itu, pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan menjadi isu yang sangat penting dalam sistem pendidikan nasional. Selain itu untuk membantu kelancaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas melalui Anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2025 menyalurkan Penataan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan dasar, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), serta pendidikan nonformal/ kesetaraan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas. Sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu untuk menyusun kerangka acuan kerja yang akan dijadikan pedoman dalam penyaluran dan penggunaan dana Penataan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan dasar, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), serta pendidikan nonformal/ kesetaraan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas. Dengan demikian untuk memperoleh kualitas pelayanan prima, lembaga-lembaga haruslah melaksanakan prinsip-prinsip manajerial modern yaitu menentukan tujuan, perencanaan, peninjauan kembali, monitoring internal dan laporan eksternal. Dalam pelaksanaan, prinsip-

prinsip manajerial tersebut, perumusan kebijakan dan kegiatan manajerial dan kegiatan operasional haruslah dipisahkan.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.21-396 Tahun 2010 tentang Pemberhentian Penjabat Bupati Kepulauan Anambas dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.21-397 Tahun 2010 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2010 tentang Lambang dan Motto Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kepulauan Anambas Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2011 tentang Hari Jadi Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53);
19. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011 Nomor 29);
20. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 26 Tahun 2023 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 Nomor 731);

21. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 Nomor 752).

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud dari kegiatan ini adalah untuk penataan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan dasar, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), serta pendidikan nonformal/ kesetaraan.

2. Tujuan

Terlaksananya Kegiatan penataan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan dasar, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), serta pendidikan nonformal/ kesetaraan

D. Target

Target yang akan dicapai dalam Kegiatan penataan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan dasar, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), serta pendidikan nonformal/ kesetaraan adalah terselenggaranya Kegiatan penataan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan dasar, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), serta pendidikan nonformal/ kesetaraan.

E. Nama Organisasi Pengadaan Barang/Jasa

- Nama Organisasi : Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Anambas
- OPD : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten

Kepulauan Anambas.

- Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Nama : DIAN, S.STP

Pangkat/Gol : Pembina / IV.a

NIP : 198103121999122002

Jabatan : Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Nama : ELLITA SARY, S.Pd.SD

Pangkat/Gol : Penata Tk.I / III.d

NIP : 196712171989082001p

Jabatan : Kepala Seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD

F. Sumber Dana dan Perkiraan Biaya

1. Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai Kegiatan penataan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan dasar, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), serta pendidikan nonformal/ kesetaraan adalah Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2025.

G. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

1. Pelaksana Kegiatan

Pelaksana Kegiatan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan dilaksanakan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

2. Penanggung Jawab Kegiatan

Penanggung jawab kegiatan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga selaku Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran.

H. Rencana Anggaran Biaya

2. Untuk melaksanakan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan diperlukan sebesar Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah). Dengan rincian sebagai berikut:

No	Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.101.983,00
2	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.450.000,00
3	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.174.017,00
4	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.070.000,00
5	5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.360.000,00
6	5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	30.360.000,00

6	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	28.800.000,00
7	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	32.034.000,00
8	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	99.650.000,00
Total			200.000.000,00

I. Jangka Waktu Pelaksanaan

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas ini selama satu tahun.

Time Schedule

No	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran 2025											
		Triwulan I				Triwulan II				Triwulan III			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan Administrasi awal	■											
2	Rapat Kegiatan		■	■									
3	Konsultasi Kegiatan			■	■	■	■						
4	Pelaksanaan Kegiatan							■	■				
5	Pelaporan									■	■	■	■

J. Hasil

K. Hasil yang diharapkan dalam

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Dasar adalah Guru

dapat Mengembangkan serta meningkatkan kompetensi dan profesionalisme masing-masing .

L. Penutup

M. Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan ini dibuat dengan harapan dapat menjadi panduan untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam pelaksanaan kegiatan ini.

Tarempa, 09 Januari 2025

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
(KPA)



DIAN SSTP
Pembina / IV.a
NIP. 198103121999122002